

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 742/HK.01.01/K.JT-27/10/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DI KABUPATEN TEMANGGUNG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dibutuhkan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (SIBER) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung Nomor : B-1690/M.3.37/Es.1/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024;
11. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Temanggung Polda Jateng Nomor : Sprin/856/X/OPS.1./2024 tanggal 18 Oktober 2024;
12. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Temanggung Nomor : 70/737/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Di Kabupaten

Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan Struktur Organisasi yang diatur dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

KEDUA : Struktur Organisasi Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas :

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Anggota.

KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan su-Isu Negatif Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- c. Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan;
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memberikan dukungan administrasi yang diperlukan setiap aktivitas pengawasan;
- e. Anggota bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan

pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Isu-Isu Negatif Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

KEEMPAT : Masa kerja dan besaran honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada Surat Menteri Keuangan mengenai SBML Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

KELIMA Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Hibah APBD Kabupaten Temanggung;

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : 18 Oktober 2024

KETUA,

RONI NEFRIYADI, S.Pd



Lampiran Surat
Nomor : 742/HK.01.01/K.JT-27/10/2024
Tanggal : 18 Oktober 2024

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DI KABUPATEN TEMANGGUNG PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Jabatan
1	2	3	4
1.	Roni Nefriyadi, S.Pd	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung
2.	Sumarsih, S.Pd.I	Penanggung Jawab	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
3.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Sekretaris	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung
4.	Dwijayanti, S.E	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Temanggung
5.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung
6.	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung
7..	Abdurrahman Rizqi, S.H	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung
8.	Wahyudi Supriyono, S.E	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung
9.	M. Nur Fadhli, S.Pd.I.,M.Pd	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung
10.	Dr. Arif Hidayat, S.H.,M.H	Anggota	Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Temanggung
11.	Robertus David M S, S.H	Anggota	Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Temanggung
12.	Briptu Vernas Satya Friyuda, S.H	Anggota	AGT Satintelkam Polres Temanggung
13.	Briptu Muhamad Mukafi Arafat, S.H	Anggota	AGT Satintelkam Polres Temanggung
14.	Djoko Prasetyono, S.Sos.,M.M	Anggota	Kepala Bakesbangpol Kabupaten Temanggung
15.	Eko Budi Mulyanto, S.E.,M.M	Anggota	Kabid Politik dan Keormasan Bakesbangpol Kabupaten Temanggung

KETUA,

RONI NEFRIYADI, S.Pd

